

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang mendambakan kehidupan yang sejahtera, yang dapat memenuhi kebutuhan materialnya akan sandang, pangan, dan papan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Masyarakat akan terus melakukan berbagai inisiatif untuk mencapai tujuannya. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM adalah salah satu jenis usaha kecil yang penting untuk meningkatkan dan memperluas perekonomian lokal. karena mereka dapat berkembang dalam keadaan apa pun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Krisis keuangan tahun 1998 menunjukkan kegigihan UMKM karena banyak perusahaan besar yang bangkrut, sementara UMKM tidak hanya bertahan namun juga berkembang pesat. Perubahan ekonomi masyarakat merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam menjalankan tugas di negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia sangat bergantung pada kemampuannya mengembangkan perekonomiannya.

Usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peranan penting dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan keuangan suatu negara karena mereka dapat menyesuaikan dengan gaya hidup masyarakat pada umumnya dan menambah Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu sekitar 45%. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm), akan terdapat 64,2 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di

Indonesia pada tahun 2021. Dengan omzet minimal Rp2 juta per Tahun ini, usaha mikro merupakan sektor yang paling dominan dalam struktur UMKM. Pada tahun 2021, usaha kecil berjumlah 63.955.369 unit atau 99,62% dari seluruh usaha di Indonesia. Selama sepuluh tahun ke depan, proporsinya tidak cenderung berubah.

Sebaliknya, jumlah usaha kecil berdasarkan ambang batas Rp2–15 juta per tahun hanya 193.959. Usaha ini mewakili 0,3% dari total UMKM. Berikutnya, usaha kecil dengan kriteria penjualan kurang lebih Rp15–50 juta per tahun atau 44.728 unit dengan persentase yang telah ditentukan sebesar 0,7 persen. Terakhir, unit usaha terbesar sebanyak 5.550 unit atau 0,01%. Pendapatan tahunan perusahaan ini lebih dari Rp50 juta.

Sesuai informasi dari Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) tahun 2021, 64,2 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia mampu memberikan kontribusi 15% terhadap perekonomian nasional, 97% terhadap tenaga kerja. partisipasi angkatan kerja, dan 57% partisipasi angkatan kerja dari PBD.

Perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menghadapi globalisasi dan semakin besarnya pengaruh UKM terhadap perekonomian global sangatlah penting. Contoh tantangan tersebut antara lain peningkatan kemajuan produk dan administrasi, penciptaan sumber daya manusia dan inovasi, serta pemenuhan kebutuhan di bidang hortikultur. Hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan nilai organisasi manufaktur skala terbatas (UMKM) yang dituntut mampu bersaing dengan produk-produk yang

semakin mengubah dunia manufaktur dan modern di Indonesia. Perlu diketahui bahwa UKM merupakan salah satu sektor perekonomian yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap lapangan kerja di Indonesia.

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu jenis badan usaha yang dapat berfungsi sebagai penyeimbang usaha-usaha yang bergelut di bidang manufaktur barang dan jasa serta pelatihan karyawan. Perlu dilakukan usaha pertambangan skala kecil (UKM). Langkah-langkah usaha yang berlaku bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) bergantung pada Pedoman Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Pelimpahan kewenangan Pemerintah Provinsi Malang kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah serta Komite Ekonomi Kreatif dalam pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Provinsi Malang melalui Penggunaan Bejo Umum dan Bela Bejo Aplikasi sangat baik. Hal itu tertuang dalam bentuk Edaran Wali Provinsi Malang ke-5 Tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut, Perlu adanya kesepahaman yang kuat antara UKM entertainer atau pelaku ukm dengan Pemerintah Daerah Malang yang berperan sebagai pengontrol dan fasilitator dalam pengembangan UKM untuk membangun kapasitas para entertainer. Peran perdana menteri ada dua: pertama, sebagai stabilisator; kedua, sebagai penstabil. Peran terakhir ini sangat penting dan perlu dijalankan secara efektif. Lebih lanjut, sebagai inovator sejati, pemerintah secara keseluruhan harus menjadi rangkuman perkembangan baru. Yang ketiga, sebagai modernisator sejati, pemerintah bekerja keras untuk membawa masyarakat mengikuti gaya hidup modern.

Baik itu keempat, sebagai pelopor, atau pemerintah, mereka semua harus menjadi teladan bagi seluruh masyarakat. Pada akhirnya, meskipun inisiatif ini berjalan dengan sendirinya, pemerintah masih belum siap untuk bertindak sebagai penggerak inisiatif di balik berbagai proyek.

Berdasarkan latarbelakang di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang lebih panjang dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengembangan UMKM di Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) di Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengembangan usaha mikro,kecil dan menengah(UMKM) di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan publik yang bertugas menerapkan kebijakan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penggunaan instrumentasi kebijakan yang dimurnikan.
2. Hasil penelitian ini diyakini akan memberikan pengetahuan yang berarti bagi para pelaku kebijakan publik dalam menyalurkan dorongannya melalui perluasan kerja sama mitra dalam melakukan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Malang